Aspakrindo: Investor Disarankan Pelajari Aset Kripto Sebelum Investasi

Tanggal	: Senin , 17 Mei 2021
Media	: Investor Daily
Halaman	: 17
Wartawan	: Lov
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Teguh Kurniawan Harmanda *(COO Tokocrypto)*
Rubrik	: Markets & Coporate
Topik	: Kripto

Aspakrindo: Investor Disarankan Pelajari Aset Kripto Sebelum Investasi

JAKARTA – Kenaikan harga sejumlah mata uang kripto (*cryptocurrency*) lebih dari 100% hanya dalam waktu sepekan telah menyedot perhatian sejumlah investor. Namun demikian, investor diimbau harus tetap bijak dan jangan sampai takut melewatkan peluang yang menguntungkan (*fear of missing out*/FOMO) pada industri kripto.

Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) sekaligus COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda atau biasa disapa Manda mengungkapkan, perdagangan aset kripto akan selalu ada *disclaimer*. Investor yang berniat berinvestasi pada aset kripto perlu melihat analisis teknikal. Investor jangan hanya melihat dari sisi keuntungan, tetapi harus memahami analisa teknikal dan strateginya.

"Jangan FOMO. Pelajari juga profil-profil aset kripto untuk melihat profil dan fundamentalnya. Investor juga perlu mempelajari *whitepaper* atau *litepaper*-nya sebagai bahan analisa. Pahami dan kenali dulu seluk-beluk berinvestasi di aset kripto," ujarnya kepada *Investor Daily* di Jakarta, baru-baru ini.

Tidak kalah penting, kata Manda, calon pedagang fisik aset kripto harus memiliki tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). "Dapat dikatakan hampir tidak ada instrumen investasi yang tidak berisiko atau *risk free*. Oleh karena itu, investor harus memahami kadar risikonya dan betul-betul mempelajari industrinya," kata dia.

Manda mengimbau para investor tidak melihat industri aset kripto hanya dari angka atau bisnis saja, tapi lihat lebih jauh tentang teknologinya, bagaimana teknologi *blockchain* bisa menjadi solusi finansial dan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara digital terbesar di Asia.

"Saya berharap industri aset kripto yang sedang tumbuh ini dapat didukung bersama. Apalagi kami juga melihat bagaimana Bappebti sebagai regulator terus mengupayakan regulasi dan supervisi untuk menertibkan mekanisme transaksi aset kripto, apapun namanya, supaya pergerakan pasarnya terkelola dengan baik dimana aspek perlindungan investor ikut dikedepankan," ungkapnya.

Manda pun menggaris bawahi bahwa aset kripto bukan uang atau alat pembayaran, melainkan alat investasi yang dapat dimasukkan sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini semua sudah tercantum di dalam peraturan menteri perdagangan dan spesifik di bawah Bappebti.

Aset kripto di dalam negeri diatur sebagai komoditas sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Teknis Bappebti No.5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

"Kami bersepakat bahwa kripto sebagai aset bukan alat transaksi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang dikeluarkan Bank Indonesia, mata uang kripto (*cryptocurrency*) bukan mata uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, cryptocurrency jelas bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia," jelasnya.

Aset kripto juga diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa masyarakat harus memahami risiko perdagangan aset kripto yang *underlying* ekonominya masih tidak jelas. Dalam media sosial resminya, OJK menyebut ada tiga poin yang harus menjadi pertimbangan masyarakat dalam melakukan investasi pada aset digital kripto.

Pertama, aset kripto saat ini bukan merupakan jenis komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah. OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pembayaran, dan hasilnya menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Kedua, aset kripto adalah komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun, sehingga masyarakat harus memahami dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.

Ketiga, OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan pada aset kripto, melainkan oleh Bappebti. Bappebti telah mengeluarkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dan pedagang aset kripto yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan transaksi aset kripto.**(lov)**